



PENETAPAN

Nomor : 0208/Pdt.P/2017/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan surat permohonannya bertanggal 04 Agustus 2017 dan telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor : 0208/Pdt.P/2017/PA.Blcn tanggal 04 Agustus 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 21 September 2010 dihadapan seorang penghulu di Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan dihadiri dua orang saksi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor: 0312/AC/2017/PA.Blcn Tertanggal 26 Juli 2017 dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak bernama Anak I umur 6 tahun;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2010 di Kabupaten Tanah Bumbu;



3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap melanjutkan permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa pemohon II di persidangan mengakui bahwa pemohon I adalah suaminya yang telah menikah pada tanggal 21 September 2010 di Kabupaten Tanah Bumbu dihadapan penghulu dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Kasmad;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi serta mahar/maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa ketika menikah status pemohon I adalah duda cerai dibawah tangan dengan perempuan bernama Norhasanah yang kemudian bercerai secara resmi pada tanggal 26 Juli 2017 sesuai dengan akta cerai nomor : 0312/AC/2017/PA. Blcn tanggal 26 Juli 2017, sedangkan status pemohon II adalah perawan;

Bahwa para pemohon juga mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen, selanjutnya dibeeri tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon II, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen, selanjutnya dibeeri tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama pemohon I, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen, selanjutnya dibeeri tanda P.3;



Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan alat buktinya serta memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan para pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pemohon, dan keterangan saksi-saksi telah diketahui bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahannya di Desa Hati'if Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 21 September 2010;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 diperoleh keterangan bahwa saat ini para pemohon berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti bahwa pemohon I bercerai pada tanggal 26 Juli 2017 sedangkan pernikahan pemohon I dan pemohon II terjadi pada 21 September 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta status pemohon I pada saat pernikahan tersebut masih terikat dengan perkawinan dan belum bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara pemohon I dan pemohon II adalah tidak sah. Hal ini sesuai dengan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan "*seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini*";



Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak sah, maka diperintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk melaksanakan kembali pernikahannya serta mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama dimana pernikahan yang baru tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan para pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan serta Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijah 1438 H. oleh kami Rofik Samsul Hidayat, SH, sebagai Ketua Majelis, M. Syaefuddin, S.HI.,M.Sy dan Khalishatun Nisa, S.HI, MH, sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh M. Kharis Ridhani, S.HI, MH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rofik Samsul Hidayat, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.

Khalishatun Nisa, S.HI, MH.

Panitera Pengganti

M. Kharis Ridhani, S.HI, MH.

Biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	700.000,-
- Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 791.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)